



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.507, 2020

KKI. Profesi Dokter Subspesialis Forensik
Medikolegal. Standar Pendidikan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SUBSPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan forensik medikolegal diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter subspesialis forensik dan medikolegal;
 - b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal telah disusun oleh Kolegium Forensik berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPELIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal;
 - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - f. Standar Dosen;
 - g. Standar Tenaga Kependidikan;
 - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
 - i. Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Standar Pengelolaan;
 - k. Standar Pembiayaan;
 - l. Standar Penilaian Program Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal;
 - m. Standar Penelitian Dokter Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal;
 - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

- o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
 - p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal; dan
 - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan dokter subspesialis forensik dan medikolegal harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal untuk menjamin mutu program pendidikan dokter subspesialis forensik dan medikolegal.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan dokter subspesialis forensik dan medikolegal.

Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal pada penyelenggaraan pendidikan dokter subspesialis forensik dan medikolegal.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter subspesialis forensik dan medikolegal.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SUBSPECIALIS FORENSIK DAN
MEDIKOLEGAL

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SUBSPECIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPECIALIS
FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SUBSPECIALIS FORENSIK
DAN MEDIKOLEGAL
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI
BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SUBSPECIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN

- L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPELIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
- M. STANDAR PENELITIAN DOKTER SUBSPELIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPELIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPELIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

BAB III PENUTUP

DAFTAR SINGKATAN / ISTILAH

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kedokteran Forensik dan Medikolegal semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum, penegakan keadilan, dan hak asasi manusia. Tingginya percepatan perkembangan kebaruan teknologi dalam pelayanan kedokteran yang melibatkan inter, multi, dan transdisiplin, telah menyebabkan pelayanan kedokteran semakin kompleks. Hal ini membawa konsekuensi semakin meningkatnya kompleksitas kasus dan masalah hukum yang memerlukan dukungan pelayanan kedokteran Forensik dan Medikolegal dengan kemahiran tingkat subspecialis. Selain terkait dengan hukum pidana, hukum perdata, kompleksitas kasus juga terkait dengan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan dengan standar ilmiah yang diakui di tingkat internasional, terutama yang berkaitan dengan kasus hak asasi manusia, terorisme, kasus imigrasi, kasus kejahatan dan sengketa paternitas antar negara. Sistem perasuransian yang semakin meluas dan kompleks juga semakin membutuhkan dukungan pelayanan kedokteran Forensik dan Medikolegal yang dapat menjawab tantangan verifikasi dan validasi dengan tingkat keahlian yang tinggi dan inovatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Kolegium Kedokteran Forensik Indonesia (KKFI), telah disadari bahwa tantangan pelayanan yang semakin kompleks tersebut membutuhkan pelayanan dari Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan keahlian yang lebih khusus. Selain itu, KKFI menyadari pula bahwa permasalahan kompleks yang membutuhkan pengelolaan khusus tersebut harus dapat dijadikan pelajaran bukan hanya bagi kepentingan penyelesaian kasus di tingkat nasional dan internasional, namun dapat dipublikasikan hingga tingkat internasional, agar berperan lebih lanjut untuk pengembangan ilmu dan kemaslahatan umat manusia.

Untuk dapat menjawab tantangan tersebut KKFI terpacu dalam mengembangkan program pendidikan subspecialis dalam bidang ilmu

Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Pendidikan tersebut harus diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi. Dengan demikian dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal mempunyai kualifikasi peringkat 9 (sembilan) KKNI dengan lama pendidikan paling singkat 2,5 (dua setengah) tahun. Pendidikan subspecialis dalam bidang Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal ini merupakan pendalaman dari beberapa bidang spesialis Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal yang telah ada pada saat ini. Diharapkan program pendidikan subspecialis ini mampu menghasilkan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal yang memiliki ciri-ciri profesionalisme, yaitu integritas yang tinggi, imparial, independent, kritis, inovatif, dan intuitif, sehingga dapat diandalkan dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks.

Dokter Spesialis Forensik & Medikolegal telah tersebar di 22 provinsi, meskipun untuk luar Pulau Jawa sebarannya terkonsentrasi di ibu-ibu kota provinsi, khususnya di Rumah Sakit Umum Pusat dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi. Meskipun dari perspektif pemerataan kebutuhan Dokter Spesialis Forensik & Medikolegal masih tinggi, namun di sisi lain kompleksitas masalah di kota-kota besar di Pulau Jawa dan ibu-ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa sudah sangat tinggi yang membutuhkan keahlian subspecialis. Oleh karena itu, dorongan untuk mengembangkan pendidikan setingkat Dokter Spesialis maupun Dokter Subspecialis Forensik & Medikolegal perlu dilakukan secara simultan.

B. SEJARAH

Sejarah menunjukkan bahwa praktik Kedokteran Forensik dan Medikolegal di Indonesia memiliki sejarah panjang, setidaknya telah dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda. Praktik Kedokteran Forensik dan Medikolegal berjalan seiring dengan diberlakukannya hukum pidana yang diundangkan sebagai *Wetboek van Strafrecht (WvS-HB)* pada tahun 1915 (*Staatsblad* No. 732 tahun 1915). Secara lebih spesifik ketentuan tentang kualifikasi dokter yang diakui dalam pembuatan *Visum et Repertum* dalam

Staatsblad No. 350 tahun 1937 yang diperkuat dengan diundangkannya hukum acara pidana, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), melalui *Staatsblad* No. 44 tahun 1941. Di dalam HIR diatur secara lebih luas tentang peran dokter dalam penyidikan.

Pendidikan di bidang Kedokteran Forensik dan Medikolegal tercatat sejak pemerintah kolonial Belanda seiring dengan didirikannya Sekolah Dokter Jawa di akhir abad ke-19. Pada masa itu ilmu kedokteran kehakiman sudah dijadikan bahan ujian akhir. Tahun 1908 sudah diterbitkan buku pelajaran kedokteran forensik yang ditulis Profesor H.F. Roll berjudul *Leerboek der gerechtelijke geneeskunde voor de scholen tot opleiding van Indische Artsen* (buku teks kedokteran forensik bagi sekolah dokter Hindia Belanda).

Pendidikan kedokteran forensik yang lebih khusus tercatat kemudian, yaitu sejak ditetapkan Universitas Indonesia (*Geneeskundige Hoogeschool de Batavia*) dengan Rumah Sakit *Central Bergelijk Ziekenin Raching* (CBZ) sebagai rumah sakit pendidikan. Pada periode ini telah ada kelompok staf pengajar Bagian Kedokteran Kehakiman (*Gerechtelijke Geneeskundige*) yang seluruhnya adalah orang Belanda. Dokter Belanda terakhir pada bagian ini adalah Profesor H. Moeller. Pada tahun 1934 diketahui telah ada kelompok peserta didik *Gerechtelijke Geneeskundige* yang diberi ceramah oleh Sutomo Tjokronegoro sebagai peserta didik tingkat akhir dengan judul "*Enkele beschouwingen over den medicus in zijn verhouding tot rechterlijk macht en politie*" (peneropongan dokter dalam hubungannya dengan kekuasaan pengadilan dan polisi). Hal ini menunjukkan, bahwa para ahli di masa itu tidak hanya fokus pada ilmu kedokteran forensik yang 'konvensional' yaitu patologi forensik, namun telah merambah ke bidang medikolegal. Dokter Sutomo banyak memberikan kritik atas kekurangsempurnaan sistem perundangan-undangan yang ada, yang telah memberi dampak buruk pada praktik kedokteran terkait kasus-kasus pidana. Salah satu yang dikecamnya adalah ketika ada kasus penghukuman seorang dokter yang dituduh menyebabkan matinya seseorang setelah ia menyuntikkan zat anestesi. Dr. Sutomo yang telah menjadi guru besar pasca kemerdekaan, menyerukan dibentuknya panitia yang terdiri atas ahli kedokteran kehakiman, dan ahli lainnya untuk memperbaiki undang-undang.

Kesadaran akan pentingnya pendalaman dalam bidang ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal juga telah mengantarnya belajar lagi ke Inggris dan Skotlandia. Beliau sempat berguru pada tokoh dunia di bidang kedokteran forensik, yaitu Dr. Keith Simpson (Guy's Hospital, London), dan Profesor John Glaister (University of Glasgow).

Perkembangan pendidikan Kedokteran Forensik dan Medikolegal juga telah terjadi sejak jaman pemerintah kolonial Belanda di Universitas Airlangga (waktu itu *Nederlandsch Indische Artsen School*; NIAS), dengan tokoh-tokoh yang juga berperan di Batavia, yaitu Profesor H. Smith, H. Moeller, dan M. Duyster. Staf pengajar bumiputera pertama kali adalah Profesor Mas Sutedjo Mertodidjojo (1925) dan Dr. Nyowito Hamdani (1959). Selain itu, sebelum era 1960-an (1953) Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di Universitas Gadjah Mada telah berdiri dengan nama Bagian Medicina Forensik (MF). Tokoh pendirinya adalah dr. R. Moh. Saleh dan Prof. dr. Bambang Sutarso. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di Universitas Padjadjaran didirikan oleh Profesor Topo Harsono pada tahun 1975 dan mendirikan program pendidikan spesialis-1 mulai tahun 1978.

Para ahli kedokteran Forensik dan Medikolegal selama ini telah berupaya untuk mengembangkan diri di bidang-bidang yang lebih khusus melalui pendidikan doktoral, maupun pendidikan *non-degree*, baik di dalam dan di luar negeri, misalnya, Profesor Budi Sampurna, Profesor Herkutanto, Profesor Agus Purwadianto, Profesor Dedi Afandi, dan Dr. Ade Firmansyah di bidang Etika dan Medikolegal; Dr. Djaja Surja Atmadja, Dr. Yudha Nurhantari, Dr. Achmad Yudianto, Dr. Yoni Syukriani, dan Dr. Rika Susanti di bidang Sero-Biomolekuler; Dr. Berlian Isnia Fitrasanti di bidang Toksikologi Forensik. Namun demikian, jumlah tersebut masih sangat sedikit. Selain itu, mereka adalah Staf Pendidik yang sebarannya hanya di 6 kota besar (Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Padang, dan Pekanbaru), 4 di antaranya pusat pendidikan spesialis-1 (Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan

Universitas Airlangga). Masih dibutuhkan ahli-ahli yang setidaknya dalam waktu dekat dapat memenuhi kebutuhan di ibu kota provinsi di Indonesia.

C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN

Visi

Menghasilkan program pendidikan profesi yang mampu menghasilkan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal Indonesia dalam berbagai bidang, yang professional, dengan kemampuan global, untuk memproteksi dan mempertahankan masyarakat yang beradab.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan profesi untuk menghasilkan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal dengan berbagai bidang;
2. Menyelenggarakan pendidikan profesi untuk menghasilkan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal yang bermoral, etis, profesional, serta mampu menangani kasus-kasus yang kompleks di bidang Forensik dan Medikolegal;
3. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal secara aktif, terstruktur dan berdaya guna dalam praktik kedokteran Forensik dan Medikolegal untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan kedokteran Forensik dan Medikolegal di Indonesia secara inter, multi, dan transdisiplin, serta bermanfaat bagi kemanusiaan;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat secara mandiri maupun kolaboratif di bidang Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang bersifat subspecialistik dalam rangka penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Nilai

Visi dan Misi akan dapat tercapai jika proses pendidikan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang menjadi kesepakatan profesi Kedokteran Forensik dan Medikolegal, yaitu:

1. Independensi, yaitu sikap dan perilaku yang bebas dari tekanan pihak manapun dalam melakukan pemeriksaan, menyatakan fakta, dan memberi pendapat ilmiah;
2. Imparsialitas, yaitu sikap dan perilaku tidak memihak siapapun dalam melakukan pemeriksaan, menyatakan fakta, dan memberi pendapat ilmiah, selain memihak hanya pada kebenaran menurut ilmu pengetahuan;
3. Kejujuran, yaitu sikap dan perilaku untuk tidak menyatakan selain hanya menyatakan kebenaran menurut ilmu pengetahuan dalam melakukan pemeriksaan, menyatakan fakta, dan memberi pendapat ilmiah;
4. *Excellence*, yaitu sikap dan perilaku selalu mengupayakan yang terbaik dalam mempelajari ilmu pengetahuan, melakukan pemeriksaan, menyatakan fakta, dan memberi pendapat ilmiah.

Tujuan

1. Menghasilkan praktisi subspesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang bermutu tinggi dan profesional dalam membantu penegakan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia;
2. Menghasilkan praktisi subspesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang profesional dan berkemampuan akademik tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan penegakan keadilan yang ilmiah, faktual, imparsial, independent, inovatif, dan intuitif, dengan sikap dan pendirian yang tak tergoyahkan oleh kepentingan siapapun dan apapun kecuali demi kebenaran, serta mampu berperan dalam pengembangan ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal melalui penelitian yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, baik secara mandiri maupun kolaboratif.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPELIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

Manfaat standar pendidikan profesi dokter subspecialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal adalah untuk menjadi dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan subspecialis yang bermutu, sehingga capaian pembelajaran minimal yang akan dipenuhi oleh semua pekerja sama penyelenggara pendidikan subspecialis dimanapun dilakukannya. Manfaat lain adalah agar berbagai pihak dapat membandingkan capaian pembelajaran yang telah diperoleh dengan negara-negara lain, khususnya di negara-negara maju agar dapat menghasilkan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPELIALIS
FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SUBSPELIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

Dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal diharapkan mampu menangani kasus yang kompleks, dan kontroversial dibidang Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal dalam masyarakat, yang sulit dikelola oleh dokter spesialis Forensik dan Medikolegal. Standar pendidikan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal ini disusun dengan berpedoman pada standar kompetensi dokter spesialis Forensik dan Medikolegal yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) berdasarkan Peraturan Menteri Penelitian, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015.

Standar pendidikan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal ini disusun sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan dokter subspecialis ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal di berbagai program studi di Indonesia sehingga kurikulum di berbagai pusat pendidikan memiliki kurikulum inti yang sama dengan penambahan kurikulum lokal tidak lebih dari 10%.

1. Area Kompetensi

Standar kompetensi terdiri atas tujuh area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran dan fungsi seorang dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal Indonesia. Setiap area kompetensi dijabarkan lebih lanjut menjadi kemampuan yang kemudian disebut sebagai kompetensi inti. Area kompetensi yang harus dimiliki lulusan program studi dokter subspecialis ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal mencakup 7 area kompetensi yaitu:

Area kompetensi 1: Etika profesi dan profesionalitas luhur
bidang ilmu kedokteran Forensik dan
Medikolegal

Area kompetensi 2: Mawas diri, pengembangan pribadi dan belajar
sepanjang hayat

Area kompetensi 3: Komunikasi efektif dan kemampuan kerja sama

Area kompetensi 4: Penelitian, pengelolaan informasi dan
kedokteran berbasis bukti

Area kompetensi 5: Landasan ilmiah ilmu kedokteran Forensik dan
Medikolegal

Area kompetensi 6: Ketrampilan penatalaksanaan kasus
dan manajemen ilmu kedokteran
Forensik dan Medikolegal

Area kompetensi 7: Penegakan keadilan berbasis humaniora,
bioetika, disiplin, hukum dan HAM

Selanjutnya, Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan.

2. Penjabaran Area Kompetensi

Setiap area kompetensi yang dimiliki para lulusan harus dapat dipahami esensinya agar nantinya dapat dijabarkan lebih jauh di dalam Kurikulum yang disusun oleh Program Studi. Adapun esensi ketujuh area kompetensi program pendidikan dokter subspecialis Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal dapat dilihat elemen-elemen setiap area kompetensi sebagai berikut:

Area kompetensi 1 : Etika Profesi dan profesionalitas luhur bidang ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal

- a. Mampu bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai, prinsip dasar, etika kedokteran dan kode etik kedokteran Forensik dan Medikolegal Indonesia;

- b. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah dan keadilan dalam menangani permasalahan sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- c. Menggunakan standar keilmuan untuk mencapai kebenaran yang hakiki dalam menangani permasalahan sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- d. Mampu bekerja sama inter, multi, dan transdisiplin secara profesional dalam menangani permasalahan sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- e. Melakukan analisis dan mengambil keputusan tepat dalam dilema etik dan medikolegal sesuai dengan bidang subspecialisasinya.

Area kompetensi 2: Mawas diri, pengembangan pribadi dan belajar sepanjang hayat

- a. Senantiasa mawas diri sebagai penyanggah kompetensi subspecialis;
- b. Senantiasa belajar sepanjang hayat sesuai dengan bidang subspecialisasinya.

Area kompetensi 3: Komunikasi efektif dan kemampuan kerjasama

- a. Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- b. Mampu mendengarkan dengan aktif untuk menggali kebenaran sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- c. Melakukan kerja sama, koordinasi dan interkolaborasi secara inter, multi, dan transdisiplin serta bersikap menjunjung tinggi posisi imparial dan independen sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- d. Menyampaikan informasi yang terkait proses dan penerapan pembuktian ilmiah dalam penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- e. Menunjukkan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural dan spiritual;

- f. Melakukan tatalaksana konsultasi dan rujukan Forensik dan Medikolegal yang baik dan benar sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- g. Memberikan advokasi medikolegal dalam praktik kedokteran sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- h. Mampu berperan aktif dalam tim kerja penanganan kasus forensik, dan dalam tim etik dan medikolegal rumah sakit, sesuai dengan bidang subspecialisasinya.

Area kompetensi 4: Penelitian, Pengelolaan informasi dan kedokteran berbasis bukti

- a. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- b. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesional kesehatan, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- c. Berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kedokteran khususnya dalam bidang kedokteran forensik, Etika dan Medikolegal sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- d. Berperan sebagai pengajar dan pembimbing formal dalam bidang ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal, bioetika dan humaniora sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- e. Berperan sebagai narasumber dan fasilitator dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran Forensik dan Medikolegal sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- f. Melakukan penelitian baku dan pengembangan bidang ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- g. Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah pembuktian ilmiah tertinggi sesuai dengan bidang subspecialisasinya;

- h. Melakukan pengkajian secara inter, multi, dan transdisiplin yang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan bidang subspecialisasinya dan diakui di tingkat nasional dan internasional;

Area kompetensi 5: Landasan ilmiah ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal

- a. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu-ilmu kedokteran dan aplikasinya untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- b. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu humaniora beserta aplikasinya sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- c. Menyusun dan mengelola Visum et Repertum, surat keterangan ahli dan sertifikasi medikolegal lainnya sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- d. Bersikap imparial independen dan berperan aktif serta menyadari penuh tanggungjawab tugas dan fungsi dokter pemeriksa sesuai dengan bidang subspecialisasinya.

Area kompetensi 6: Keterampilan Penatalaksanaan Kasus dan Manajemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal

- a. Memberikan penjelasan ilmiah dan medikolegal kepada para pihak terkait sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- b. Menyempurnakan prosedur pemeriksaan kedokteran Forensik dan Medikolegal yang bermutu dan inovatif sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- c. Melakukan rujukan dan/atau interkolaborasi kasus forensik khusus atau berpenyulit sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- d. Mengelola tim dan unit kedokteran Forensik dan Medikolegal secara tepat sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- e. Mengelola administratif dokumentasi kedokteran Forensik dan Medikolegal, publikasi dan pemanfaatannya sesuai dengan bidang subspecialisasinya;

- f. Merancang, mengelola, dan mengawasi kegiatan unit kedokteran Forensik dan Medikolegal sesuai dengan bidang subspecialisasinya.

Area kompetensi 7: Penegakan keadilan berbasis humaniora, bioetika, disiplin, hukum dan HAM

- a. Melaksanakan promosi kaidah dasar bioetika terkait pelayanan ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- b. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini masalah kejahatan yang berdampak pada kejadian kasus ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- c. Menunjukkan kepekaan rasa keadilan dan keberpihakan terhadap penjung-tinggian HAM korban kejahatan sesuai dengan bidang subspecialisasinya;
- d. Imparsial dan independent;
- e. Mampu menjalankan kepemimpinan dalam kerja sama dengan semua pihak untuk penegakan keadilan, HAM termasuk hak atas kesehatan.

Esensi setiap area kompetensi inti dijabarkan menjadi keterampilan umum dan spesifik. Keterampilan umum diberikan kepada seluruh bidang subspecialisasi sehingga setiap lulusan memiliki kemampuan dasar umum di bidang biostatistika, metodologi penelitian, filsafat ilmu, *evidence-based medicine*, etika dan profesionalisme praktik kedokteran forensik dan keselamatan pasien. Keterampilan spesifik lebih jelas dengan dicantulkannya elemen-elemennya maka penjabaran setiap area kompetensi dan tingkat kompetensi akan lebih konsisten sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 1. Adapun Struktur Kurikulum dan Beban SKS dapat dilihat pada lampiran 2.

3. Bidang-bidang Subspecialisasi

- a. Etika dan Medikolegal

Bidang Etika dan Medikolegal sebagai cabang disiplin Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang membahas kasus-kasus

dilema etika dan sengketa medikolegal dalam praktik kedokteran untuk tujuan penegakan keadilan dan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi pesatnya perkembangan kajian Etika Kedokteran dan Medikolegal dalam beberapa dekade terakhir. Sejalan dengan hal tersebut, di tengah perkembangan teknologi kedokteran secara eksponensial, pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam menjalani hubungan dengan dokter dan klinik/rumah sakit juga semakin meningkat, sehingga berisiko menimbulkan benturan-benturan berupa dilema etik hingga sengketa medikolegal. Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut diperlukan ahli yang selain memahami praktik kedokteran dan dasar etika kedokteran, juga memahami hubungan praktik kedokteran dengan hukum. Kompetensi Etika dan Medikolegal sampai batas tertentu dimiliki oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, namun dewasa ini mulai muncul kasus-kasus yang kompleks, baik dari sisi substansi kasus, maupun kompleksitas penyelesaiannya. Kompleksitas kasus dapat terjadi karena perubahan ilmu dan teknologi kedokteran (iptekdok) yang cepat, perkembangan hukum dan regulasi yang kompleks, yang belum tentu diimbangi dengan meratanya pemahaman tentang hal tersebut di kalangan dokter dan masyarakat. Di sisi lain metode penyelesaian masalah juga semakin kompleks dengan munculnya berbagai teori dan pendekatan baru di bidang ini. Selain memiliki kompetensi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas melalui pendekatan inter, multi, dan transdisiplin, Dokter Subspesialis Etika dan Medikolegal mampu mengembangkan pengetahuan baru dan praktik profesional melalui penelitian di bidang Etika dan Medikolegal. Di samping itu ia harus mampu mengelola, memimpin, dan melakukan pengembangan sedemikian sehingga bidang Etika dan Medikolegal dapat dimanfaatkan bagi umat manusia. Untuk itu, dinilai perlu diadakannya pendidikan lanjut setingkat Subspesialis untuk bidang Etika dan Medikolegal.

Adapun daftar masalah yang diharapkan dapat diselesaikan dokter subspecialis Etika dan Medikolegal adalah sebagai berikut:

- 1) Dilema Etik dalam Praktik Kedokteran
 - a) Konflik prinsip etika antara otonomi, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*;
 - b) Konflik keadilan dalam ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan klinis;
 - c) Konflik antara kerahasiaan informasi dan kewajiban pelaporan
 - d) Konflik antar profesi kesehatan dalam kerja sama inter, multi, dan transdisiplin;
 - e) Konflik antara perkembangan teknologi kedokteran dengan faktor sosial, ekonomi, budaya;
 - f) Pembuatan Keputusan Etik pada kasus klinis sulit dan dilema etik dalam pelayanan klinik;
 - g) Dilema etik dalam masalah reproduksi, awal kehidupan, teknologi reproduksi, ambiguitas gender;
 - h) Dilema etik dalam masalah *End of Life* (teknologi penunjang hidup, *Do Not Resuscitate*, *withdrawing-withholding*, dan penentuan mati otak/MBO);
 - i) Dilema etik dalam masalah kontroversial: sumber daya tinggi, tindakan *extra-ordinary*, atau tindakan medis sebelum *evidence-based medicine*.
- 2) Masalah Akuntabilitas Etik dalam Praktik Kedokteran
 - a) Perilaku tidak etis dokter dan tenaga kesehatan;
 - b) Sidang etika kedokteran;
 - c) Pembuatan kebijakan, regulasi, dan pedoman yang etis;
 - d) Masalah etika penelitian dengan subyek manusia.
- 3) Masalah Medikolegal
 - a) Masalah implementasi etika dalam hukum, peraturan, dan kontrak;
 - b) Sengketa dokter-pasien, fasyankes-pasien, dan dokter-fasyankes;

- c) Ketidaksesuaian antara kompetensi dan kewenangan klinis dokter;
- d) Pelimpahan kewenangan klinis kepada profesi berbeda;
- e) Ketidaktertiban pembuatan dan penyimpanan rekam medis;
- f) Masalah dalam kualitas komunikasi dokter-pasien;
- g) Masalah penolakan tindakan, *second opinion*, permintaan rujukan;
- h) *Medical Error* dan Kejadian Tak Diharapkan;
- i) Cedera dan kematian akibat pelanggaran HAM;
- j) Malpraktik Kedokteran dan *Medical Liability*;
- k) Konflik asuransi kesehatan.

b. Patologi Forensik

Bidang Patologi Forensik sesungguhnya adalah akar dari Kedokteran Forensik dan sampai tingkat tertentu kompetensi Patologi Forensik dimiliki oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal. Namun demikian, harus dilakukan upaya untuk merespon semakin kompleksnya tindak kriminal, teknologi diagnostik, dan semakin tingginya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka untuk mengetahui sebab kematian. Aspek utama dari bidang ini adalah histopatologi forensik dan kriminologi, dan ilmu-ilmu forensik lainnya (*forensic sciences*) yang saat ini semakin berkembang pesat. Selain itu, kompetensi analisis sebab luka dan sebab kematian harus diperkuat dengan kompetensi epidemiologi forensik. Epidemiologi Forensik menawarkan metode formulasi kesimpulan probabilistik tentang jenis dan kuantitas hubungan kausalitas spesifik antara suatu peristiwa dengan suatu kondisi/luaran dalam *setting* kedokteran forensik dengan menggunakan metode dan data epidemiologis. Prinsip dan metode yang digunakan diadaptasi dari epidemiologi, antara lain, akurasi uji statistik, konsep probabilitas, teorema Bayes, ukuran asosiasi (*measures of association*), dan sumber data epidemiologis, untuk menunjang analisis sebab luka dan sebab kematian.

Untuk dapat menyelesaikan kasus yang semakin kompleks diperlukan pendidikan lanjut setingkat Subspesialis di bidang Patologi Forensik yang kompeten dalam meramu ilmu inti dan berbagai ilmu penunjang tersebut di atas untuk melakukan pemeriksaan, analisis kausalitas, analisis secara inter-multi-transdisipliner, serta memberikan konsultasi untuk menyelesaikan kasus-kasus kompleks atau kasus yang jarang. Selain itu, Dokter Subspesialis Patologi Forensik mampu mengembangkan pengetahuan dan praktik baru dengan melakukan penelitian.

Adapun daftar masalah yang diharapkan dapat diselesaikan dokter subspesialis Patologi Forensik adalah sebagai berikut:

- 1) Kematian akibat trauma fisik/mekanik dan komplikasinya;
- 2) Kematian akibat senjata api dan komplikasinya;
- 3) Kematian akibat trauma kimia dan komplikasinya;
- 4) Kematian akibat trauma listrik dan komplikasinya;
- 5) Kematian akibat trauma termal dan komplikasinya;
- 6) Kematian akibat barotrauma dan komplikasinya;
- 7) Kematian akibat asfiksia dan komplikasinya;
- 8) Kematian akibat tenggelam dan komplikasinya;
- 9) Kematian akibat penelantaran, kelaparan, dan komplikasinya;
- 10) Kematian akibat dugaan kekerasan pada anak dan perempuan;
- 11) Kematian terkait dugaan kekerasan seksual dan komplikasinya;
- 12) Kematian terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan komplikasinya;
- 13) Kematian terkait kecelakaan lalu-lintas dan komplikasinya;
- 14) Kematian terkait kecelakaan kerja dan komplikasinya;
- 15) Kematian akibat pembunuhan anak sendiri dan komplikasinya;
- 16) Kematian terkait keracunan/penyalahgunaan NAPZA dan komplikasinya;
- 17) Kematian terkait kehamilan, persalinan, dan nifas, dan komplikasinya;
- 18) Kematian akibat penyakit dan komplikasinya;

- 19) Kematian terkait tindakan medis, kelalaian, malpraktik medis, dan komplikasinya;
- 20) Kematian terkait pelanggaran HAM dan komplikasinya;
- 21) Kasus kompleks *dispute* asuransi terkait sebab kematian dan luka
- 22) Kasus *dispute* kausalitas sebab kematian dan luka;
- 23) Kasus *dispute* kausalitas wabah/kejadian luar biasa, kasus penyakit (infeksi/non-infeksi), dan bioterorisme dengan implikasi hukum;

c. Forensik Klinik

Pengertian Forensik Klinik mencakup seluruh aspek forensik dalam praktik kedokteran yang melibatkan orang hidup (pasien). Istilah tersebut sebetulnya baru benar-benar berkembang dalam tiga puluh tahun terakhir, namun telah disadari kebutuhannya bukan hanya oleh kalangan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, namun juga kelompok profesi kedokteran lainnya. Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial dewasa ini, semakin meningkat pula kompleksitas kasus yang terjadi. Semula kasus-kasus Forensik Klinik dianggap dapat diselesaikan di tingkat dokter umum ataupun dokter spesialis non-forensik, kemudian meningkat menjadi diselesaikan atau didukung oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal. Dewasa ini, kasus-kasus kompleks membutuhkan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang mendapat pendidikan lanjut di bidang tersebut agar dapat melakukan analisis kasus lebih tajam, karena menggunakan berbagai pendekatan keilmuan secara multi dan trans-disiplin untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Cakupan Forensik Klinik yang saat ini telah berkembang selain kasus-kasus trauma, kejahatan seksual, kekerasan pada perempuan dan anak, juga *custodial medicine*, termasuk yang dalam cakupan hukum terorisme, perang, dan pengungsi. Dokter Subspesialis Forensik Klinik selain memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah Forensik Klinik dan medengan pendekatan

inter, multi, dan transdisipliner; juga mampu mengelola, memimpin, dan melakukan pengembangan praktik sehingga Forensik Klinik dapat semakin bermanfaat bagi umat manusia.

Adapun daftar masalah yang diharapkan dapat diselesaikan dokter subspecialis Forensik Klinik adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus Trauma Tingkat Lanjut
 - a) Luka akibat trauma fisik/mekanik dan komplikasinya;
 - b) Luka akibat senjata api dan komplikasinya;
 - c) Luka akibat trauma kimia dan komplikasinya;
 - d) Luka akibat trauma listrik dan komplikasinya;
 - e) Luka akibat trauma termal dan komplikasinya;
 - f) Sakit akibat barotrauma dan komplikasinya.
- 2) Kasus Asfiksia Tingkat Lanjut
 - a) Sakit akibat asfiksia dan komplikasinya;
 - b) Sakit akibat tenggelam dan komplikasinya.
- 3) Kasus Kelalaian/Penelantaran dan *Abuse* Tingkat Lanjut
 - a) Sakit akibat penelantaran, kelaparan, dan komplikasinya;
 - b) Luka atau sakit terkait tindakan medis, kelalaian, malpraktik medis, dan komplikasinya;
 - c) Luka akibat dugaan kekerasan pada anak dan komplikasinya;
 - d) Luka terkait dugaan kekerasan seksual dan komplikasinya;
 - e) Luka terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan komplikasinya;
 - f) Luka terkait kehamilan, persalinan, nifas, dan komplikasinya.
- 4) Kasus Kecelakaan Tingkat Lanjut
 - a) Luka terkait kecelakaan lalu-lintas dan komplikasinya;
 - b) Luka terkait kecelakaan kerja dan komplikasinya.
- 5) Kasus Keracunan Tingkat Lanjut
 - a) Sakit terkait keracunan dan komplikasinya;
 - b) Sakit terkait penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan komplikasinya.

6) Dugaan dan Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tingkat Lanjut

- a) Sakit terkait pemeriksaan atau interogasi aparat penegak hukum;
- b) Sakit terkait penahanan aparat penegak hukum c) Sakit pada orang yang menerima dakwaan;
- c) Sakit terkait pemenjaraan.

d. Sero-Biomolekuler

Bidang Serologi, Genetika, dan Biologi Molekuler (Sero-Biomolekuler), meskipun bukan inti dari ilmu forensik, namun merupakan ilmu-ilmu yang paling awal dan paling pesat berkembang dalam menunjang praktik kedokteran forensik, khususnya untuk identifikasi forensik. Dengan semakin berkembangnya iptekdok di bidang-bidang tersebut, semakin banyak pula pemanfaatannya dalam praktik. Bahkan dapat dikatakan bahwa praktik kedokteran forensik adalah praktik yang paling ekstensif menggunakan ilmu tersebut dalam analisis dan pengambilan kesimpulan. Dengan bertambahnya data genetik dan semakin canggihnya teknologi untuk memperoleh data genetik secara masif, maka identifikasi forensik dewasa ini tidak hanya dapat menjawab identitas menggunakan pembandingan keluarga, tetapi juga mulai dikembangkan memprediksi identitas (suku bangsa) didasarkan pada data populasi. Iptekdok yang pesat mulai memperluas cakupan identifikasi tidak hanya menggunakan marka-marka dalam jumlah belasan di lokus-lokus tertentu, namun mulai dikembangkan marka *Single Nucleotide Polymorphisms* (SNPs) di sepanjang genom manusia.

Ketergantungan pemahaman bidang Sero-Biomolekuler mengakibatkan diperlukannya pendidikan lanjut setingkat Subspesialis untuk dapat menyelesaikan tantangan kasus dan teknologi yang semakin kompleks. Inti dari kompetensi ini selain pada pemahaman teoretis, juga termasuk pemahaman teknologi pemeriksaan secara cukup mendalam, agar para Subspesialis tersebut dapat memahami potensi masalah yang dapat ditimbulkan

karena teknologi itu sendiri, serta siap menghadapi perkembangan teknologi ke depan yang semakin cepat.

Adapun daftar masalah yang diharapkan dapat diselesaikan dokter subspecialis Forensik Klinik adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Sero-Biomolekuler dalam kasus kriminal pembunuhan;
- 2) Identifikasi Sero-Biomolekuler dalam kasus kriminal orang hidup;
- 3) Identifikasi Sero-Biomolekuler *trace evidence* pada orang hidup;
- 4) Identifikasi Sero-Biomolekuler *trace evidence* pada benda bukti;
- 5) Identifikasi Sero-Biomolekuler dalam *Disaster Victim Identification*;
- 6) Identifikasi Sero-Biomolekuler dalam sengketa perdata;
- 7) Identifikasi Sero-Biomolekuler dalam masalah asuransi;
- 8) Identifikasi Sero-Biomolekuler dalam masalah keimigrasian;
- 9) Identifikasi kekerabatan berbasis Sero-Biomolekuler;
- 10) Identifikasi ras/suku bangsa berbasis Sero-Biomolekuler;
- 11) Pemanfaatan database dalam identifikasi Sero-Biomolekuler Forensik;
- 12) Pemanfaatan imunohistokimia dalam penanganan kasus forensik

B. STANDAR ISI

1. Standar isi pendidikan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dijabarkan dalam standar kompetensi dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal yang mencakup pengetahuan dasar meliputi pengetahuan biomedik dan klinik terkait dengan kebutuhan pelayanan ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal serta pemahaman dan penerapan ilmu sosial, perilaku dan etika;

keterampilan manajemen kasus ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal atas dasar kemampuan kognitif, intelektual dan psikomotor.

2. Standar isi disusun berdasarkan masalah atau kelainan yang ditangani dalam ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal dimana hal tersebut menjadi kompetensi yang harus dikuasai oleh dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal. Masalah atau kelainan ini merupakan masalah yang banyak ditemukan dalam populasi masyarakat. Daftar masalah atau kelainan ini penting sebagai acuan bagi Lembaga Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan termasuk dalam menentukan wahana pendidikan.
3. Daftar masalah dalam bidang ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal ini disusun dengan tujuan agar dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat diagnosis yang tepat, memberi penanganan awal atau tuntas, dan melakukan rujukan secara tepat dalam rangka penatalaksanaan pasien. Tingkat kemampuan yang harus dicapai dikelompokkan atas 4 tingkatan berdasarkan kemampuan peserta didik untuk mengelola masalah atau kelainan tersebut. Tingkat kemampuan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

Tingkat Kemampuan 1: Mengenali dan menjelaskan

Lulusan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal mampu mengenali dan menjelaskan gambaran masalah atau kelainan, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masalah tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Serta mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 2: Mendiagnosis dan merujuk

Lulusan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal mampu membuat diagnosis kelainan terhadap masalah tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Serta mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 3: Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk

3A. Bukan gawat darurat

Lulusan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal mampu membuat diagnosis dan memberikan tatalaksana pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Serta mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

3B. Gawat darurat

Lulusan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal mampu membuat diagnosis dan memberikan tatalaksana pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien. Serta mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 4: Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas

Lulusan dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal mampu membuat diagnosis dan melakukan penatalaksanaan masalah tersebut secara mandiri dan tuntas. Rincian daftar tingkat kemampuan, daftar tingkat keterampilan, dan daftar topik untuk setiap bidang subspecialis ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal dapat dilihat pada lampiran 1.

- a) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDS-2) Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal juga ditentukan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat bidang ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal yang bersifat kumulatif, integratif, dan dituangkan pada bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk modul yang dilengkapi dengan buku acuan, buku panduan peserta didik dan buku pegangan pelatih.
- b) Hal ini mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk lulusan pendidikan dokter subspesialis yang setara dengan jenjang 9 sesuai dengan tingkat kedalaman di bidangnya.
- c) Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDS-2) Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan dan dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan. Dalam pelaksanaannya pendidikan dibagi dalam 3 jenjang berdasarkan pencapaian kompetensi minimal, Ketiga jenjang pendidikan tersebut terdiri dari tahap Pembekalan, Magang dan Mandiri.
- d) Pokok Bahasan Kelainan dan Keterampilan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal adalah sebagai berikut:
 - (1) Pokok Bahasan Umum;
 - (2) Pokok Bahasan Daftar Masalah Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal;
 - (3) Pokok Bahasan Teori dan Keterampilan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPELIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

1. Lembaga Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal merupakan struktur di bawah Universitas dan Fakultas Kedokteran. Program studi Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDS-2) Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan dikelola oleh Ketua/Koordinator Program Studi (KPS) dibantu Sekretaris Program Studi (SPS) dan staf pendidik. Ketua/Koordinator Program Studi bertanggung jawab terhadap terlaksananya program pendidikan yang dievaluasi secara berkesinambungan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Tim Koordinasi Program Pendidikan Dokter Spesialis/subspesialis.
2. Penyelenggaraan program studi PPDS-2 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dilaksanakan menurut panduan yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Forensik Indonesia tentang struktur dan isi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan kompetensi peserta didik.
3. Sertifikasi untuk lulusan program studi PPDS-2 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal diberikan berupa ijazah oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan sertifikat uji kompetensi oleh Kolegium Kedokteran Forensik Indonesia.
4. Lembaga program studi PPDS-2 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dinilai secara berkala dan berkesinambungan oleh Unit/Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Forensik Indonesia. Akreditasi Program Studi dilakukan secara berkala oleh Lembaga Akreditasi Program Studi Spesialis (LAMPT-Kes) untuk menilai kelayakan Lembaga program studi PPDS-2 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal melaksanakan pendidikan.
5. Kebijakan pendidikan pada program studi PPDS-2 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal mencakup aspek pengembangan dan implementasi kurikulum, regulasi penilaian peserta didik, evaluasi

internal tingkat Program Studi, pengembangan kompetensi pendidik dan inovasi pendidikan.

6. Kebijakan penelitian mencakup aspek prioritas berdasarkan visi misi program studi, penyediaan dana penelitian, *review* program penelitian, etika, publikasi, dan disseminasi hasil penelitian yang diakui di tingkat nasional dan internasional.
7. Kebijakan pengabdian masyarakat mencakup aspek prioritas program pengabdian masyarakat berdasarkan visi misi program studi, tersedianya dana pengabdian masyarakat, kerja sama dengan lembaga mitra, etika dan publikasi hasil pengabdian masyarakat.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

1. Rumah sakit pendidikan yang dipergunakan oleh program studi subspecialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal adalah sebagai berikut:

a. Rumah sakit pendidikan utama

Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal adalah Rumah Sakit Umum untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria :

- 1) Klasifikasi A
- 2) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional memiliki dokter spesialis / subspecialis Kedokteran Forensik paling sedikit 6 (enam) orang

Selain itu, rumah sakit tersebut adalah rumah sakit pendidikan utama dari fakultas kedokteran yang memiliki program studi pendidikan dokter spesialis-1 ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal yang terakreditasi A oleh lembaga berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Saat dokumen ini disusun ada 5 (lima) Rumah Sakit Pendidikan Utama yang telah digunakan sebagai pusat pendidikan dokter spesialis-1 ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal yang terakreditasi A oleh Lam-PTKes, dari total 7 (tujuh), yaitu RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung, RSUP dr. Kariadi Semarang, RSUP dr. Sardjito Semarang, dan RSUP dr. Soetomo Surabaya. Dua lainnya belum terakreditasi A atau masih dalam proses, yaitu RSUP Adam Malik Medan, dan RSUP dr. Wahidin Makassar.

b. Rumah sakit pendidikan jejaring

Rumah sakit pendidikan jejaring untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal adalah Rumah Sakit Umum untuk memenuhi sebagian beban kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria sebagai berikut:

1) Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

RS Pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis / subspesialis Forensik & Medikolegal adalah Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Umum dengan unggulan untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:

- a) Klasifikasi A
- b) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c) Memiliki dokter spesialis/subspesialis Forensik dan Medikolegal paling sedikit 3 (tiga) orang

2) Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis Forensik dan Medikolegal adalah Rumah Sakit Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi, dengan kriteria:

- a) Minimal klasifikasi B
- b) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c) Memiliki dokter spesialis/subspesialis Forensik dan Medikolegal paling sedikit 1 (satu) orang

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal untuk pencapaian kompetensi, Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan

pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan bagi program studi subspecialis Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melengkapi capaian kompetensi peserta didik, yang digunakan seluas-luasnya untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang ditentukan. Wahana Pendidikan bagi program studi subspecialis Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal dapat berupa rumah sakit tipe C atau D, atau fasilitas kesehatan tingkat primer yang telah terakreditasi oleh lembaga berwenang yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

F. STANDAR DOSEN

1. Standar staf pendidik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi staf pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Staf pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan.
2. Staf pendidik program pendidikan dokter subspecialis Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis kedokteran Forensik dan Medikolegal melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Staf pendidik program studi pendidikan dokter subspecialis Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal harus memiliki Surat Izin Praktik untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, memiliki rekomendasi dari pimpinan RS Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran. Kegiatan Staf pendidik yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

4. Staf pendidik program studi pendidikan dokter subspecialis Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal harus berkualifikasi paling rendah dokter spesialis Forensik dan Medikolegal dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidangnya.
5. Kegiatan staf pendidik meliputi:
 - a. Unsur utama:

Pelaksanaan pelayanan spesialistik, pelayanan pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan serta pengabdian masyarakat.
 - b. Unsur penunjang:

Peserta, pengajar atau pelatih dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan kesehatan; keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Pendidik Klinis; keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis.
6. Penggolongan Staf pendidik
 - a. Pembimbing
Pembimbing adalah staf pengajar yang melaksanakan pengawasan dan bimbingan terutama dalam keterampilan tetapi tidak diberikan tanggung jawab untuk peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pembimbing adalah dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal yang berminat dan ingin mengembangkan diri dalam pendidikan.
 - b. Pendidik
Pendidik adalah staf pengajar yang berkemampuan dalam tugasnya sebagai pembimbing yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing, bertanggung jawab atas peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pendidik adalah dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal yang telah bekerja sebagai Pembimbing minimal 3 (tiga) tahun.
 - c. Penilai
Penilai adalah staf pengajar yang selain mempunyai tugas sebagai pendidik juga diberi wewenang untuk menilai peserta didik. Penilai adalah dokter subspecialis Forensik dan Medikolegal yang telah bekerja sebagai Pendidik minimal 3 (tiga) tahun.

7. Status pembimbing, Pendidik dan Penilai ditetapkan dalam rapat staf pendidik yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.
8. Kebijakan penerimaan staf pendidik pada prinsipnya adalah bahwa Lembaga Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal mempunyai sistem dan kebijakan jelas dan transparan dalam melakukan penerimaan staf pendidik dengan mempertimbangkan kualifikasi, tanggung jawab, dan kebutuhan serta rasio staf pendidik terhadap peserta didik.
9. Persyaratan untuk calon staf pendidik meliputi:
 - a. Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal
 - b. Memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditentukan
 - c. Mempunyai rekam jejak yang baik dalam menegakkan norma dan etika akademik serta memiliki hubungan kolegal yang tidak tercela
 - d. Dapat diterima oleh staf pendidik lain di Lembaga Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang bersangkutan
10. Tata laksana penerimaan:
 - a. Calon staf pendidik membuat permohonan lamaran untuk menjadi staf pendidik
 - b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat staf pendidik Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dan diputuskan melalui musyawarah atau pemungutan suara
 - c. Surat keputusan penerimaan atau penolakan dibuat berdasarkan hasil rapat staf pendidik dan kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan
 - d. Yang bersangkutan akan diusulkan untuk menjadi staf pendidik dari jalur universitas atau staf pendidik klinis dari jalur rumah sakit Pendidikan

11. Kebijakan pengembangan staf pendidik adalah sebagai berikut:
 - a. Universitas melalui fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan menetapkan kebijakan dalam sistem penempatan dan promosi staf pendidik berdasarkan kemampuan mendidik, meneliti, dan menjalankan tugas pelayanan serta prestasi akademik.
 - b. Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal mempunyai program pengembangan staf pendidik.
 - c. Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal menentukan tupoksi staf pendidik yang bekerja di RS Pendidikan Utama atau RS Jejaring pendidikan yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal.
12. Rasio staf pendidik dan peserta didik adalah 1 : 2 (satu berbanding dua)

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Program studi memiliki sejumlah tenaga kependidikan, terdiri dari tenaga administrasi umum, administrasi keuangan, pustakawan, laboratorium, teknisi teknologi informasi dengan status pegawai tetap (PNS, universitas, fakultas), kontrak atau honorer.
2. Memiliki staf kependidikan sedikitnya 1 orang untuk masing-masing bidang dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 yang sesuai bidangnya.
3. Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal memiliki pedoman tertulis tentang sistem pengembangan (perencanaan, seleksi, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, penghargaan dan remunerasi, sanksi dan mekanisme pemberhentian) staf kependidikan pada unit pengelola program studi yang dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan PPDS-2 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal disertai pendokumentasian yang baik.

4. Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal harus memiliki sistem penilaian kinerja staf kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dan setahun dengan melibatkan PPDS Forensik dan Medikolegal.
5. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas staf kependidikan dan manajemen.
6. Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal memiliki kebijakan tentang pelatihan/kursus staf kependidikan sesuai dengan bidang masing-masing yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

1. Kebijakan

Seleksi penerimaan peserta didik baru program studi pendidikan dokter subspesialis ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal diterapkan secara jelas, transparan dan objektif sehingga penerimaan calon peserta didik dapat dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan spesifik yang dimiliki sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Forensik Indonesia. Persyaratan adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia lulusan Fakultas Kedokteran yang terakreditasi
- b. Mengisi formulir pendaftaran Program Pendidikan Dokter Subspesialis Fakultas Kedokteran
- c. Membuat surat permohonan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Subspesialis Fakultas Kedokteran yang diketik dan ditujukan kepada Rektor Universitas terkait melalui Dekan Fakultas Kedokteran dengan tembusan kepada Koordinator PPDS-II Fakultas Kedokteran
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Spesialis Forensik Medikolegal ≥ 3.00

- e. Usia maksimal 40 tahun pada saat memulai pendidikan
- f. Menyerahkan biodata / *Curriculum Vitae*
- g. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
- h. Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai Spesialis Forensik Medikolegal
- i. Asuransi kesehatan yang aktif dan dapat digunakan selama pendidikan.
- j. Memiliki integritas, kejujuran, dan rasa keadilan yang tinggi
- k. Pengalaman kerja di bidang kedokteran forensik minimal 2(dua) tahun
- l. Mendapatkan rekomendasi dari 2(dua) orang subspecialis kedokteran forensik
- m. Calon peserta yang sudah memiliki penempatan lebih diutamakan
- n. Nilai TOEFL > 475
- o. Surat Rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktik atau melakukan pelanggaran kode etik kedokteran
- p. Surat keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah
- q. Fotokopi Sprin pertama dan Sprin terakhir serta Surat Keterangan Kelakukan Baik yang telah dilegalisir untuk calon peserta didik yang berasal dari TNI dan POLRI.
- r. Bagi calon peserta didik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan fotokopi SK CPNS (80%) dan PNS (100%).
- s. Bagi calon peserta didik yang dikirim oleh instansi pemerintah atau swasta, harus melampirkan surat pernyataan jaminan pembiayaan dari instansi yang mengirim.

2. Metode Seleksi

Seleksi masuk program pendidikan dokter subspecialis ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal terdiri dari seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administrasi berupa kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan (surat permohonan, surat rekomendasi, ijazah, transkrip akademik, STR, SIP, surat keterangan sehat, dll). Seleksi akademik adalah penilaian terhadap kemampuan dan kelayakan calon peserta didik untuk mengikuti pendidikan (Tes Psikometri, Tes Kemampuan Bahasa Inggris, Ujian Tertulis dan Wawancara). Nilai yang didapat dikonversikan ke dalam skor yang sudah ditetapkan dan dihitung nilai total. Selanjutnya ditentukan apakah skor yang didapat sudah memenuhi syarat kelulusan.

3. Alur Penerimaan Peserta Didik Baru

Alur penerimaan dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas yang dibutuhkan, mengikuti proses seleksi tingkat Fakultas dan tingkat Program Studi. Selanjutnya dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan oleh rapat staf program studi. Kemudian keputusan penerimaan diserahkan ke Fakultas Kedokteran untuk dinilai kembali sesuai dengan persyaratan dari pihak Fakultas Kedokteran. Hasil penilaian akhir akan diumumkan oleh Rektor dengan tembusan ke Program Studi dan Kolegium Kedokteran Forensik Indonesia.

4. Jumlah peserta didik yang dapat diterima

Jumlah peserta didik yang dapat diterima tergantung dari jumlah staf masing-masing program studi ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal. Jumlah yang diterima disesuaikan dengan jumlah staf pendidik dengan perbandingan 1 staf pendidik untuk setiap 2 peserta didik (1:2).

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran program pendidikan dokter subspecialis ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program pendidikan dokter subspecialis Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal. Rumah Sakit Pendidikan yang dipergunakan untuk pelatihan keprofesian forensik adalah rumah sakit terakreditasi A dan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan adalah rumah sakit terakreditasi B menurut standar Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Fasilitas fisik Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspecialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di RS Pendidikan harus memenuhi syarat akreditasi yang ditentukan Kolegium Kedokteran Forensik Indonesia dan LAMPT-Kes.

Prasarana pembelajaran Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspecialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal terdiri dari ruang-ruang pembelajaran (ruang konferensi), ruang diskusi, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang fotografi, ruang *skill-lab* dan kamar jaga peserta didik. Sarana pembelajaran Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspecialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal terdiri atas sistem informasi RS, teknologi informasi, sistem dokumentasi, audiovisual, buku teks, buku elektronik, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan kasus kedokteran Forensik dan Medikolegal sesuai dengan materi pembelajaran.

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspecialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal merupakan struktur di bawah Universitas dan Fakultas Kedokteran. Program Studi PPDS-2 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan dikelola oleh Ketua/Koordinator Program Studi (KPS) dibantu Sekretaris Program Studi (SPS) dan staf pendidik. KPS bertanggung jawab terhadap terlaksananya program pendidikan yang dievaluasi secara berkesinambungan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Tim Koordinasi Program Pendidikan Dokter Spesialis.

2. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dilaksanakan menurut panduan yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Forensik Indonesia tentang struktur dan isi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan kompetensi peserta didik.
3. Sertifikasi untuk lulusan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal diberikan berupa ijazah oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan sertifikat uji kompetensi oleh Kolegium Kedokteran Forensik Indonesia.
4. Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dinilai secara berkala dan berkesinambungan oleh Unit/Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Forensik Indonesia. Akreditasi Program Studi dilakukan secara berkala oleh LAMPT-Kes untuk menilai kelayakan Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal melaksanakan pendidikan.
5. Kebijakan pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal mencakup aspek pengembangan dan implementasi kurikulum, regulasi penilaian peserta didik, evaluasi internal tingkat Program Studi, pengembangan kompetensi pendidik dan inovasi pendidikan.
6. Kebijakan penelitian mencakup aspek prioritas berdasarkan visi misi program studi, penyediaan dana penelitian, *review* program penelitian, etika, publikasi, dan diseminasi hasil penelitian.
7. Kebijakan pengabdian masyarakat mencakup aspek prioritas program pengabdian masyarakat berdasarkan visi misi program studi, tersedianya dana pengabdian masyarakat, kerja sama dengan lembaga mitra, etika dan publikasi hasil pengabdian masyarakat.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Fakultas Kedokteran wajib berkontribusi mendanai pendidikan dokter subspesialis di Rumah Sakit Pendidikan (RSP). Fakultas Kedokteran bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan inovasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan dan selanjutnya menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi satuan pendidikan, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya *maintenance* secara transparan. Dana pendidikan Program Studi PPDS-2 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal didapat dari Fakultas Kedokteran sebagai bagian pembiayaan untuk pengembangan pendidikan kedokteran.
2. Program Studi PPDS-2 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal setiap tahun melakukan penyusunan anggaran kegiatan Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dan bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Program Studi PPDS-2 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal juga mengajukan biaya rutin kegiatan pembelajaran dan pengembangan program studi, kemudian diajukan kepada dekan fakultas kedokteran untuk mendapatkan realisasi dana tersebut. Selanjutnya dana yang diperoleh tersebut dikelola berdasarkan rencana anggaran yang sudah ditetapkan dan dipergunakan untuk pengembangan program studi, pembelian barang untuk keperluan pembelajaran, penelitian, investasi sarana, prasarana, dan SDM.

L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

1. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan evaluasi hasil belajar peserta Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan perlu dilakukan evaluasi/penilaian terhadap kemajuan pendidikan peserta didik. Evaluasi dilaksanakan secara teratur dan periodik meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan *attitude* melalui pengamatan secara terus menerus dan evaluasi secara terjadwal.
3. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian terhadap keterampilan dalam membuat diagnosis, pengelolaan pasien dan keterampilan pemeriksaan pasien serta analisis terhadap kemampuan untuk bekerja sama, hubungan interpersonal, dan tanggung jawab (*attitude*).
4. Penilaian peserta didik di Lembaga Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal mencakup beberapa aspek:
 - a. Prinsip penilaian menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
 - b. Teknik penilaian terdiri dari pengamatan dan penilaian langsung saat melakukan kegiatan pengelolaan pasien (IGD, PKT, dan ruang otopsi), visite, kegiatan ilmiah; evaluasi terjadwal, dan penilaian *logbook*. Penilaian dalam skala nasional dilakukan dalam bentuk ujian OSCE, kognitif, dan ujian profesi.
5. Mekanisme penilaian dilakukan secara terjadwal dalam bentuk ujian stase, ujian kenaikan tahap, ujian karya tulis akhir, ujian profesi lokal, dan ujian profesi nasional. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, penilaian kinerja, dan pemberian nilai akhir.
6. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh staf pendidik dan/atau tim staf pendidik. Penilaian pada evaluasi peserta didik diserahkan kepada KPS untuk selanjutnya dilaporkan secara *online* ke Sistem Informasi Administrasi Terpadu Fakultas Kedokteran dan merupakan nilai dalam bentuk transkrip akademik. Sistem penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Pada akhir semester 1 peserta didik akan menjalani ujian mata kuliah dasar umum dan mata kuliah dasar Forensik dan Medikolegal tingkat lanjut.
 - b. Pada tahap magang, madya, dan mandiri ujian (psikomotor dan kognitif) dilaksanakan sesuai mata kuliah/ modul masing-masing semester,
 - c. Pada tahap penilaian akhir atau ujian profesi nasional dilakukan secara terjadwal (setiap 6 bulan) dengan mengikutsertakan Tim Penguji Eksternal dari Lembaga Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal lain.
 - d. Penilaian akhir hasil pembelajaran peserta didik ditetapkan berdasarkan hasil penilaian sesuai rumus yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Administrasi Fakultas Kedokteran
7. Standar penilaian ujian adalah sebagai berikut:

| Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Mutu | Kriteria |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| 90-100 | A | 4 | LULUS |
| 80-89 | A- | 3.5 | |
| 75-79 | B+ | 3 | |
| 68-74 | B | 2.5 | |
| 56-67 | C | 2 | TIDAK LULUS |
| 45-55 | D | 1 | |
| <44 | E | 0 | |

Peserta didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal layak dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan $IPK \geq 3,0$, dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya minimal status *accepted* dalam:

- a. 1 (satu) artikel dalam jurnal internasional atau 2 (dua) artikel dalam jurnal nasional terakreditasi, ditambah
 - b. 1 (satu) publikasi dalam jurnal nasional, ditambah
 - c. 2 (dua) publikasi dalam seminar internasional atau seminar nasional yang diakui oleh Kolegium.
8. Sertifikasi kelulusan peserta didik Program Studi Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal berupa Ijazah Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Konsultan [SpFM(K)] yang diterbitkan oleh fakultas kedokteran penyelenggara pendidikan. Pengakuan kemampuan untuk pengelolaan kasus subspesialis ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Konsultan yang diterbitkan oleh Kolegium Kedokteran Forensik Indonesia.

M. STANDAR PENELITIAN DOKTER SUBSPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

1. Universitas dan Fakultas Kedokteran penyelenggara Program Studi Forensik dan Medikolegal memiliki kebijakan tentang pengembangan penelitian dan mendukung keterkaitan antara penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kebijakan tersebut dicapai dengan cara menyediakan atmosfer yang mendukung pelaksanaan penelitian yang unggul termasuk sarana, prasarana, dana, sistem, maupun sumber daya manusia, peningkatan kerja sama penelitian dengan lembaga penelitian pengembangan penelitian inventif, aplikatif kolaboratif, dan multidisiplin; serta penataan kelembagaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme, efisiensi, dan kebutuhan.
2. Program Studi Forensik dan Medikolegal di masing-masing Fakultas Kedokteran berkewajiban untuk melaksanakan penelitian serta publikasi di tingkat nasional dan internasional yang dilakukan baik oleh Staf pendidik maupun peserta didik.

3. Rumah Sakit Pendidikan maupun Fakultas Kedokteran penyelenggara Program Pendidikan Forensik dan Medikolegal telah memiliki Komite Etik untuk melakukan pengkajian etik dari penelitian yang dilaksanakan agar sesuai dengan etika penelitian.
4. Fakultas Kedokteran mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian dalam bentuk hibah penelitian (hibah bersaing, hibah fundamental, hibah pasca sarjana, dan hibah doktor).
5. Dalam pelaksanaannya, penelitian yang dilakukan harus mengikuti Standar Penelitian yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran, yang terdiri atas:

- a. Standar hasil penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, Hasil penelitian di Lembaga Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia atau mengganggu kepentingan umum wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, paten, atau cara lain. Publikasi dilaksanakan di tingkat nasional dan internasional.

- b. Standar Isi Penelitian

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

- c. Standar Proses Penelitian

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemandirian peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

d. Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif objektif, akuntabel, dan transparan, serta memperlihatkan kesesuaian dengan standar hasil, isi, dan proses.

e. Standar Peneliti

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai bidang dan tingkat kerumitan serta kedalaman penelitian. Standar peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

g. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian, menyusun peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, memfasilitasi pelaksanaan penelitian, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, melakukan diseminasi hasil penelitian, memfasilitasi penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI), memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. Lembaga Pendidikan Dokter Subspesialis

Forensik dan Medikolegal wajib memiliki rencana strategis penelitian, menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian secara berkelanjutan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian, memiliki panduan kriteria peneliti, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama, melakukan analisa kebutuhan sarana dan prasarana penelitianm dan menyampaikan laporan kinerja penelitian.

h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan penelitian. Dana penelitian internal wajib disediakan oleh Lembaga Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, selain bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain. Pendanaan penelitian digunakan untuk mendanai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian. Dana pengelolaan penelitian yang disediakan oleh Lembaga Pendidikan Forensik dan Medikolegal digunakan untuk manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan intensif publikasi ilmiah atau insentif HKI. Mekanisme pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di Lembaga Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan aspek yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pengembangan ilmu dan pendidikan tenaga kesehatan. Proses penelitian diperlukan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dengan ilmu dan strategi inovatif. Pengabdian pada masyarakat akan mendekatkan akademisi pada kebutuhan sebenarnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan dan pemanfaatan kedua kegiatan ini sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang

intergratif, kegiatan ini sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang integrative, kegiatan ini akan bermanfaat secara optimal dan efektif.

2. Pengabdian masyarakat di Program Studi Forensik Medikolegal dilakukan di bawah koordinasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan Forensik dan Medikolegal untuk melaksanakan suatu kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan.
3. Kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan dengan kerja sama instansi terkait, mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat, serta mendapatkan izin dari instansi berwenang. Kegiatan ini dikelola oleh Program Studi Forensik dan Medikolegal dengan membentuk panitia yang terdiri dari Staf pendidik, Staf Kependidikan, dan peserta didik untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.
4. Standar pengabdian masyarakat terdiri atas:

- a. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

Standar Hasil Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian masyarakat adalah berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar sebagai sumber belajar.

- b. Standar Isi Pengabdian Masyarakat

Standar Isi Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat. Hal tersebut mengacu pada standar hasil pengabdian masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat.

c. Standar Proses Pengabdian Masyarakat

Standar Proses Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat.

d. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil terhadap pengabdian masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian masyarakat.

e. Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian jenis kegiatan serta kerumitan sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksanaan pengabdian masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian masyarakat.

f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian masyarakat. Standar ini merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian masyarakat terkait penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi.

g. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengelola pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam kelembagaan yang bertugas mengelola pengabdian masyarakat.

h. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat di samping dana yang bersumber dari pemerintah kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pimpinan Fakultas Kedokteran wajib memiliki Perjanjian Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam rangka Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal. Untuk keperluan tersebut, Rumah Sakit Jejaring Pendidikan wajib memiliki Perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan Utama. Kerja sama yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan Utama, dan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan adalah dalam bentuk Perjanjian dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran, serta Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Jejaring. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya mengatur tentang :

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif.
5. Aspek medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.
6. Jangka waktu perjanjian kontrak kerja sama.
7. Perjanjian kerja sama memuat tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab bersama, hak dan kewajiban, pembiayaan, penelitian, rekrutmen staf pendidik, tanggung jawab hukum, jangka waktu kerja sama, dan penyelesaian perselisihan.
8. Program Studi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal memiliki kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit Jejaring Pendidikan dengan tujuan memenuhi kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum pendidikan.
9. Rumah Sakit Jejaring Pendidikan yang termasuk dalam kerja sama Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan utama, minimal terakreditasi B dan harus memiliki dokter subspesialis Forensik dan Medikolegal yang memenuhi kriteria sebagai staf pendidik.
10. Standar Kontrak Kerja sama Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan Utama, dan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan terdiri atas:

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

1. Sistem Penjamin Mutu Internal diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran yang diterapkan secara efektif terhadap Program Studi Forensik dan Medikolegal untuk menjamin mutu akademik sesuai yang ditetapkan
2. Fakultas Kedokteran berkewajiban melakukan evaluasi Kurikulum Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal secara berkala. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Kurikulum Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal sesuai kebutuhan masyarakat,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran.

3. Pencapaian Program Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal dilaporkan oleh Fakultas Kedokteran kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
4. Program Studi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal diakreditasi oleh LAMPT-Kes dengan mengevaluasi hasil pendidikan dan program pendidikan, untuk menjamin mutu proses pendidikan dan lulusan; serta menentukan kelayakan program studi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil pendidikan dilakukan memalui Uji Kompetensi Peserta didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal secara berkala dan berkesinambungan, terukur, dan valid. Tujuan utama akreditasi oleh LAM-PTKes ini adalah untuk memberikan status dan peringkat akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, meliputi:
 - a. Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian.
 - b. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu.
 - c. Peserta didik dan lulusan.
 - d. Sumber daya manusia
 - e. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik
 - f. Pembiayaan sarana dan prasarana serta sistem informasi
5. Standar Penilaian/Evaluasi Program merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan evaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan evaluasi program pendidikan.
6. Penilaian proses dan hasil belajar peserta didik di Lembaga Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal mencakup prinsip penilaian, teknik, dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan peserta didik.

7. Prinsip penilaian menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
8. Mekanisme penilaian dilakukan secara terjadwal pada akhir semester berdasarkan kepada luaran pendidikan peserta didik prodi Forensik dan Medikolegal.
9. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh seluruh staf.
10. Evaluasi Program Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal mencakup: organisasi pendidikan, kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, luaran proses pendidikan, kinerja staf pendidik dan staf kependidikan, akreditasi internal dan eksternal. Penjelasan untuk masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi pendidikan

Evaluasi struktur organisasi pendidikan melibatkan seluruh komponen struktur organisasi dan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu dan teknologi serta kualifikasi dan masa kerja anggota organisasi. Hal-hal yang dievaluasi mencakup tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen struktur organisasi yang didasarkan pada Pedoman Tata Kerja dan Uraian Tugas staf pendidik pengampu dan staf kependidikan. Proses evaluasi dilaksanakan dalam rapat kerja pada akhir tahun, dengan mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang ditemukan dan dibahas dalam rapat penyusunan rencana strategis program pendidikan berikutnya.

- b. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum pendidikan meliputi materi pembelajaran, metode, modul, kompetensi, dan evaluasi peserta didik yang mengacu pada standar pendidikan profesi Forensik dan Medikolegal serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan kebutuhan pelayanan di lapangan. Proses evaluasi kurikulum dibahas dalam rapat staf pada akhir tahun.

c. Sarana dan prasarana pendidikan

Sarana pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi sarana pendidikan dilakukan melalui inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki, dan menilai kelayakan sarana dan prasarana tersebut, dan selanjutnya mengajukan perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana kepada Fakultas Kedokteran.

d. Luaran proses Pendidikan

Evaluasi luaran proses pendidikan spesialis Forensik dan Medikolegal dapat dinilai dari peningkatan indeks prestasi kumulatif (IPK), pencapaian kompetensi umum, dasar, dan lanjut, serta profesionalisme dari lulusan.

e. Kinerja staf pendidik dan staf kependidikan

Kinerja staf pendidik merupakan satu aspek yang penting dalam evaluasi program pendidikan Forensik dan Medikolegal. Evaluasi meliputi kinerja staf pendidik dalam proses pendidikan, penelitian dan pelayanan, peningkatan kualifikasi akademik maupun profesi, serta inovasi seperti penulisan buku, mendapatkan hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, dan hak paten.

f. Akreditasi internal dan eksternal

Akreditasi internal & eksternal merupakan upaya dari Program Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal dalam mempertahankan kualitas pendidikan, serta menjaga mutu lulusan. Akreditasi internal

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPELIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

Negara menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran.

Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran. Dalam Pasal 31 UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.

Insentif untuk peserta didik merupakan imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran atas jasa pelayanan medis yang dilakukan oleh peserta didik sesuai kompetensinya. Setiap peserta didik berhak memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi peserta didik program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter spesialis-subspesialis; dan memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pemberian insentif pada peserta didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal didasarkan pada beban kerja yang diperhitungkan berdasarkan kelayakan beban studi sesuai dengan pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif untuk peserta didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal ditetapkan oleh Rumah Sakit Pendidikan tempat diselenggarakannya Program Pendidikan tersebut.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
 NOMOR 76 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
 SUBSPELIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

DAFTAR KETERAMPILAN DAN TINGKAT KOMPETENSI

A. SUBSPELIALISASI ETIKA & MEDIKOLEGAL

| NO | KETERAMPILAN | TK |
|----|--|----|
| 1 | 2 | 3 |
| A | MELAKUKAN PENILAIAN DAN ANALISIS LANJUT DALAM: | |
| 1 | Penyelesaian masalah etik aspek otonomi dan <i>informed consent</i> | 4 |
| 2 | Penyelesaian masalah etik aspek <i>beneficence</i> dan <i>non-maleficence</i> | 4 |
| 3 | Penyelesaian masalah terkait <i>equality</i> , <i>equity</i> dan <i>justice</i> dalam pelayanan klinis | 4 |
| 4 | Penyelesaian masalah privasi, kerahasiaan dan perlindungan data medis | 4 |
| 6 | Penyelesaian masalah etik terkait isu multikultural dan kerja sama antar profesi | 4 |
| B | MELAKUKAN PEMBUATAN KEPUTUSAN ETIK PADA: | |
| 7 | Kasus klinis sulit | 4 |
| 8 | Dilema <i>beginning of life</i> , teknologi reproduksi, dan ambiguitas gender | 4 |
| 9 | Dilema <i>end of life</i> , DNR, <i>withdrawing-withholding</i> , dan | 4 |

| NO | KETERAMPILAN | TK |
|----|---|----|
| | penentuan mati otak/MBO | |
| 10 | Tindakan medis kontroversial: memerlukan Sumber Daya Tinggi, <i>extra-ordinary</i> , atau belum adanya <i>evidence based medicine</i> | 4 |
| C | MELAKUKAN PENILAIAN AKUNTABILITAS ETIK PADA: | |
| 11 | Kasus perilaku tidak etis tenaga kesehatan | 4 |
| 12 | Pembuatan kebijakan, regulasi, dan pedoman yang etis | 4 |
| 13 | Sengketa tanggungjawab sosial dalam bidang kesehatan | 4 |
| 14 | Masalah etika penelitian dengan Subyek Manusia | 4 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|---|
| D | MELAKUKAN PENILAIAN DAN ANALISIS LANJUT MASALAH MEDIKOLEGAL PADA: | |
| 15 | Penyusunan hukum, peraturan, dan kontrak dalam praktik kedokteran | 4 |
| 16 | Hubungan dokter-pasien, fasyankes-pasien, dan dokter-fasyankes | 4 |
| 17 | Hak dan kewajiban dokter dan tenaga kesehatan | 4 |
| 18 | Hak dan kewajiban pasien | 4 |
| 19 | Kompetensi dan kewenangan klinis dokter | 4 |
| 20 | Pelimpahan kewenangan klinis kepada tenaga kesehatan | 4 |
| 21 | Kewajiban membuat dan memelihara rekam medis | 4 |
| E | MELAKUKAN PELAYANAN KONSULTASI ETIK DAN MEDIKOLEGAL PADA: | |
| 22 | Tata kelola klinik: peraturan, standar/pedoman, monitoring-evaluasi | 4 |
| 23 | Komunikasi, informasi dan edukasi Etika dan Medikolegal dalam pelayanan kesehatan | 4 |
| 24 | Kasus penolakan tindakan, <i>second opinion</i> , permintaan rujukan | 4 |
| 25 | Audit etik, analisis, dan rekomendasi | 4 |
| 26 | Kasus <i>Medical Error</i> dan Kejadian Tak Diharapkan | 4 |
| 27 | Kasus cedera dan kematian akibat pelanggaran HAM | 4 |
| 28 | Kasus malpraktik kedokteran dan <i>medical liability</i> | 4 |
| 29 | Sengketa dokter-pasien tentang pelayanan kedokteran | 4 |
| F | MELAKUKAN PELAYANAN KONSULTASI PADA: | |
| 30 | Sengketa Etika dan Medikolegal, menggunakan Teknik Alternatif | 4 |

| | | |
|----|--|---|
| 31 | Sengketa medikolegal, menggunakan Teknik Litigatif | 4 |
| 32 | Sengketa pidana terkait Pelayanan Kesehatan | 4 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|
| 33 | Sengketa Asuransi Kesehatan | 4 |
| G. | MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRAKTIK PELAYANAN KONSULTASI ETIKA DAN MEDIKOLEGAL FORENSIK DENGAN CARA: | |
| 34. | Melakukan penelitian bidang Etika dan Medikolegal | 4 |
| 35. | Melakukan pendidikan/pelatihan dalam bidang Etika dan Medikolegal | 4 |
| 36. | Memimpin tim multidisiplin dalam praktik pelayanan konsultasi Etika dan Medikolegal | 4 |

B. SUBSPESIALISASI PATOLOGI FORENSIK

| NO | KETERAMPILAN | TK |
|-----|--|----|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | MELAKUKAN PELAYANAN HISTOPATOLOGI FORENSIK UNTUK ANALISIS DAN KESIMPULAN PADA: | |
| 1. | Kematian akibat malpraktik, iatrogenik, dan kelalaian medis | 4 |
| 2. | Kematian dengan trauma mekanik, trauma tembak, ledakan, suhu, listrik, kimia, gas | 4 |
| 3. | Kematian terkait dehidrasi dan kelaparan | 4 |
| 4. | Kematian <i>asphyxia</i> , aspirasi, injeksi, tenggelam dan <i>post mortem interval</i> tenggelam | 4 |
| 5. | Kematian akibat <i>drug abuse</i> , metadon, racun, intoksikasi obat, <i>drug-adverse reaction</i> | 4 |
| 6. | Kasus syok anafilaktik dan reaksi transfusi | 4 |
| 7. | Kasus hipotermia | 4 |
| 8. | Thrombemboli, emboli lemak, emboli cairan amnion, dan emboli iatrogenik | 4 |
| 9. | Vitalitas luka, umur luka, dan umur fraktur | 4 |
| 10. | Embrio, fetus, dan plasenta | 4 |
| 11. | Bukti sisa tato dan identifikasi khusus | 4 |
| 12. | Kematian akibat gangguan jantung, gangguan vaskuler, dan penyakit metabolik | 4 |
| 13. | Infeksi, sepsis, dan syok | 4 |
| 14. | Kematian terkait kehamilan | 4 |
| 15. | Kematian neonatus | 4 |
| 16. | Sitologi forensik pada kasus kejahatan seksual | 4 |
| 17. | Histotanatologi (nekrosis, autolisis, putrefaksi, dan | 4 |

| NO | KETERAMPILAN | TK |
|-----|--|----|
| | mummifikasi) | |
| 18. | Forensik nerotraumatologi dan perdarahan non-traumatik | 4 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---|
| B. | MELAKUKAN PEMERIKSAAN, ANALISIS KAUSALITAS, REKONSTRUKSI, PELAPORAN, DAN KETERANGAN AHLI PADA: | |
| 19. | Kasus kompleks patologi forensik, menggunakan pendekatan biopsikososiokultural | 4 |
| 20. | Kasus kompleks patologi forensik, menggunakan teknik perhitungan probabilitas comparative risk ratio (CRR) | 4 |
| 21. | Kasus kompleks patologi forensik, menggunakan teknik biomekanika forensik dan investigasi klaster | 4 |
| 22. | Kasus wabah/kejadian luar biasa penyakit infeksi/non-infeksi dengan implikasi hukum, menggunakan pendekatan multisektoral/multi-agensi | 4 |
| 23. | Kasus bioterorisme, menggunakan pendekatan multisektoral/multi-agensi | 4 |
| C. | MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRAKTIK PATOLOGI FORENSIK DENGAN CARA: | |
| 24. | Melakukan penelitian histopatologi forensik dan forensik epidemiologi | 4 |
| 25. | Memimpin manajemen pengelolaan data forensik epidemiologi, termasuk pengembangan pangkalan data, bioinformatika kedokteran forensik, dan pengelolaan big data kasus forensik | 4 |
| 26. | Melakukan pendidikan/pelatihan dalam bidang histopatologi forensik dan forensik epidemiologi | 4 |

C. SUBSPELIALISASI FORENSIK KLINIK

| NO | KETERAMPILAN | TK |
|-----|--|----|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | MELAKUKAN PEMERIKSAAN, ANALISIS, PENENTUAN DERAJAT DAN KAUSALITAS LUKA, PELAPORAN, DAN REKONSTRUKSI TINGKAT LANJUT PADA KASUS: | |
| 1. | Trauma <i>Self</i> dan <i>Non-Self Inflicted</i> | 4 |
| 2. | Trauma sistem persarafan dengan komplikasi | 4 |
| 3. | Trauma kardiovaskuler dengan komplikasi | 4 |
| 4. | Trauma mata dengan dan tanpa komplikasi | 4 |
| 5. | Trauma telinga, hidung, dan tenggorok dengan dan tanpa komplikasi | 4 |
| 6. | Trauma kecelakaan lalu lintas dengan komplikasi | 4 |
| 7. | Trauma akselerasi dan deselerasi | 4 |
| 8. | Barotrauma tekanan tinggi atau rendah | 4 |
| 9. | Trauma pasca tindakan medis (<i>Iatrogenic injury</i>) | 4 |
| C. | MELAKUKAN PEMERIKSAAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN TINGKAT LANJUT, PADA: | |
| 10. | Kasus kelalaian medis | 4 |
| 11. | Sakit karena sebab tindakan medis (<i>Iatrogenic disease</i>) | 4 |
| 12. | Malpraktik medis | 4 |
| D. | MELAKUKAN PEMERIKSAAN, ANALISIS, PELAPORAN TINGKAT LANJUT PADA: | |
| 13. | Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak | 4 |
| 14. | Korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan | 4 |
| 15. | Tersangka pelaku kekerasan seksual | 4 |
| 16. | Anak korban penelantaran | 4 |
| 17. | Korban kekerasan dalam rumah tangga | 4 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---|
| 18. | Korban dengan hendaya dan orang lanjut usia | 4 |
| E. | MELAKUKAN PEMERIKSAAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN TINGKAT LANJUT MASALAH KESEHATAN TAHANAN DAN NARAPIDANA (CUSTODIAL MEDICINE): | |
| 19. | Kelaikan untuk diperiksa/interogasi (<i>fitness to be interviewed</i>) | 4 |
| 20. | Kelaikan untuk ditahan (<i>fitness to be detained</i>). | 4 |
| 21. | Kelaikan untuk menjalani sidang pengadilan (<i>fitness to stand trial</i>) | 4 |
| 22. | Dugaan kekerasan dalam rumah tanggaa/ lembaga pemasyarakatan/ lembaga perlindungan lain milik negara | 4 |
| F. | MELAKUKAN ANALISIS DAN INTERPRETASI KAUSALITAS KHUSUS: | |
| 23. | Aplikasi Teknik Forcier-Lacerte | 4 |
| 24. | Aplikasi teknik biomekanika forensik | 4 |
| 25. | Aplikasi teknik TRISS dan RTL | 4 |
| G. | MELAKUKAN FOTOGRAFI FORENSIK DENGAN TEKNIK KHUSUS: | |
| 26 | Teknik UV light | 4 |
| 27 | Teknik IR light | 4 |
| H. | MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRAKTEK PELAYANAN FORENSIK KLINIK DENGAN CARA: | |
| 28. | Melakukan penelitian bidang Forensik Klinik | 4 |
| 29. | Melakukan pendidikan/pelatihan dalam bidang Forensik Klinik | 4 |
| 30. | Memimpin tim multidisiplin dalam praktik pelayanan Forensik Klinik | 4 |

D. SUBSPESIALISASI SERO-BIOMOLEKULER FORENSIK

| NO | KETERAMPILAN | TK |
|----|--|----|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | MEMBERIKAN PELAYANAN KONSULTASI ASPEK MEDIKOLEGAL IDENTIFIKASI SERO-BIOMOLEKULER: | |
| 1. | Melakukan interpretasi analisis statistik dalam identifikasi Forensik | 4 |
| 2. | Melakukan pendekatan medikolegal dalam penentuan sumber spesimen untuk identifikasi forensik pada kasus kompleks | |
| 3. | Melakukan penilaian aspek medikolegal <i>mixed-stain</i> | 4 |
| 4. | Melakukan penilaian aspek medikolegal data polimorfisme | 4 |
| B. | ANALISIS DAN INTERPRETASI SEROLOGI FORENSIK TINGKAT LANJUT: | |
| 3. | Spesimen darah-bercak darah pada barang bukti yang kompleks | 4 |
| 4. | Spesimen mani-bercak mani pada barang bukti yang kompleks | 4 |
| 5. | Specimen sperma-bercak sperma pada barang bukti yang kompleks | 4 |
| 6. | Specimen saliva-bercak saliva pada barang bukti yang kompleks | 4 |
| 7. | Specimen urin-bercak urin pada barang bukti yang kompleks | 4 |
| 8. | Menggunakan teknik imunoserologi forensik | 4 |
| C. | MELAKUKAN PEMERIKSAAN, ANALISIS, INTERPRETASI, DAN PELAPORAN BIOLOGI MOLEKULER FORENSIK: | |
| 9. | Menentukan metode identifikasi DNA manusia untuk | 4 |

| | | |
|-----|---|---|
| | berbagai kasus | |
| 10. | Metode Isolasi/Ekstraksi DNA /RNA, PCR, elektroforese, sequencing | 4 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---|
| 11. | Metode STRs, mtDNA, Y <i>Chromosome</i> | 4 |
| 12. | Metode <i>northern blotting</i> , <i>southern blotting</i> , <i>western blotting</i> | 4 |
| 13. | Metode SNPs | 4 |
| 14. | Metode isolasi protein | 4 |
| 15. | Metode HLA | 4 |
| 16. | Metode ELISA | 4 |
| 17. | Metode imunohistokimia forensik | 4 |
| 18. | Ekspertise hasil tes paternity (IP, PPI) | 4 |
| 19. | Pemeriksaan sibling DNA / kinship DNA metode | 4 |
| 20. | Pemeriksaan paleoantropologi forensik berbasis data molekuler | 4 |
| 21. | Pemeriksaan filogenetika forensik berbasis data molekuler | 4 |
| 22. | Pemeriksaan genetika forensik berbasis data molekuler | 4 |
| 23. | Pemeriksaan dan interpretasi bioinformatika forensik | 4 |
| D. | MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRAKTEK PELAYANAN SERO-BIOMOLEKULER FORENSIK DENGAN CARA: | |
| 24. | Melakukan penelitian bidang Sero-Biomolekuler Forensik | 4 |
| 25. | Konstruksi dan penggunaan database genetik untuk kasus forensik | 4 |
| 26. | Melakukan pendidikan/pelatihan di bidang Sero-Biomolekuler Forensik | 4 |
| 27. | Memimpin tim pelayanan Sero-Biomolekuler forensik | 4 |

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN
 INDONESIA
 NOMOR 76 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
 SUBSPESIALIS FORENSIK DAN
 MEDIKOLEGAL

STRUKTUR KURIKULUM DAN BEBAN SKS

Tabel Struktur Kurikulum dan Beban SKS

| Bagian Kurikulum | Semester | | | | | Jumlah SKS |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Bagian 1 Pendidikan dasar ilmiah | MDU (3 SKS) | | | | | 3 |
| | MDK (4 SKS) | | | | | 4 |
| Bagian 2 Pendidikan bidang subspecialis | | MKS (4 SKS) | | | | 4 |
| | MKK (4 SKS) | MKK (3 SKS) | MKK (3 SKS) | MKK (3 SKS) | | 13 |
| Bagian 3 Penguasaan ilmiah penelitian & keterampilan | MPA (3 SKS) | MPA (4 SKS) | MPA (6 SKS) | MPA (2 SKS) | | 15 |
| | | MPK | MPK | MPK | | 24 |

| | | (4 SKS) | (9 SKS) | (11 SKS) | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----|
| Bagian 4 Kemampuan mendidik & memimpin | - | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| Evaluasi | EA | E | E | E | | |
| | Menentu- kan judul TA | Ujian proposal TA | Penelitian TA | Penelitian TA | Ujian TA dan publikasi | |
| Jumlah SKS | 14 | 16 | 18 | 18 | | 66 |

BAB III
PENUTUP

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal merupakan suatu instrumen yang dapat dipergunakan oleh Lembaga Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal untuk tetap menjaga mutu dengan menilai kualitas proses pendidikan dan mencamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal dapat pula dipergunakan untuk kepentingan evaluasi diri dalam rangka perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal ini, diharapkan mutu lulusan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal dapat meningkat dan merata di seluruh Lembaga Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal di Indonesia dan pemantauan serta evaluasi pendidikan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal ini merupakan acuan bagi Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal. Standar Pendidikan ini juga menjadi acuan dalam perumusan indikator untuk evaluasi internal dan evaluasi eksternal penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal ini bersifat dinamis dan akan dikembangkan serta dievaluasi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu dalam upaya peningkatan dan pemerataan mutu Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal khususnya, dan mutu Pendidikan Kedokteran pada umumnya di seluruh Indonesia.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

DAFTAR ISTILAH

Dokter Subspesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang telah lulus pendidikan subspesialis sehingga memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada kasus khusus dan kompleks.

Dokter Subspesialis Etika dan Medikolegal

Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang telah lulus pendidikan subspesialis di bidang Etika dan Medikolegal sehingga memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan, analisis, dan memberikan konsultasi dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika dan sengketa medikolegal yang kompleks dalam praktik kedokteran untuk tujuan penegakan keadilan dan hukum.

Dokter Subspesialis Forensik Klinik

Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang telah lulus pendidikan subspesialis di bidang Forensik Klinik sehingga memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan, analisis, dan memberikan konsultasi dalam kasus kompleks yang memerlukan pemeriksaan kedokteran pada orang hidup untuk tujuan penegakan keadilan dan hukum.

Dokter Subspesialis Patologi Forensik

Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang telah lulus pendidikan subspesialis di bidang Patologi Forensik sehingga memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan, analisis, dan memberikan konsultasi dalam kasus kematian yang kompleks untuk tujuan penegakan keadilan dan hukum.

Dokter Subspesialis Sero-Biomolekuler

Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang telah lulus pendidikan subspesialis di bidang Serologi dan Biologi Molekuler sehingga memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan, analisis, dan memberikan

konsultasi dalam kasus yang memerlukan pemeriksaan Serologi dan atau Biologi Molekuler yang kompleks, untuk tujuan penegakan keadilan dan hukum.

Etika dan Medikolegal

Ilmu yang menggabungkan Bioetika, Etika Kedokteran, dan Medikolegal untuk menyelesaikan masalah/dilema Etika dan Medikolegal dalam praktik kedokteran.

Forensik Epidemiologi

Ilmu epidemiologi yang digunakan untuk penegakan keadilan dan hukum.

Forensik Klinik

Ilmu kedokteran yang membahas tentang kondisi klinis, serta sebab penyakit dan trauma fisik maupun mental, pada orang hidup untuk tujuan penegakan keadilan dan hukum.

Kedokteran Forensik

Bidang kedokteran yang dimanfaatkan untuk kepentingan penegakan keadilan dan hukum.

Keterampilan

Kemampuan melakukan kerja menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi

Kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter subspecialis.

Kurikulum

Rencana dan pengaturan proses pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Lembaga Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Lembaga yang melaksanakan program pendidikan dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal yang telah diakreditasi oleh LamPTKES dan telah ditetapkan/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Medikolegal

Ilmu yang mengaplikasikan pengetahuan dan praktik kedokteran dalam interaksinya dengan ilmu dan praktik hukum untuk menyelesaikan masalah hukum dengan pembuktian hasil pemeriksaan kedokteran melalui proses pengumpulan bukti, dokumentasi, dan informasi ilmiah untuk digunakan dalam sistem peradilan.

Patologi Forensik

Ilmu kedokteran yang membahas tentang kematian, mekanisme kematian, dan sebab kematian, baik kematian wajar maupun tidak wajar, untuk tujuan penegakan keadilan dan hukum.

Pemangku Kepentingan Pendidikan Dokter Subspesialis Forensik dan Medikolegal

Semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dokter Subspesialis yakni peserta didik, rumah sakit pendidikan, Kolegium, Profesi Dokter dan Dokter Spesialis, Perhimpunan Profesi Dokter dan Dokter Spesialis, lembaga penegak hukum, Kementerian Kesehatan, Kemenristekdikti, Konsil Kedokteran Indonesia dan anggota masyarakat yang tengah memerlukan bantuan untuk mendapatkan keadilan dan penegakan hukum.

Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Pendidikan di universitas yang diselenggarakan untuk menghasilkan Dokter Subspesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal pasca pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

Pendidikan Universitas

Pendidikan pasca pendidikan menengah yang diselenggarakan dalam universitas, yaitu lembaga penyelenggara pendidikan diploma, sarjana, dan pascasarjana dalam berbagai disiplin ilmu, sekaligus menyelenggarakan penelitian baik secara monodisiplin, multidisiplin, maupun transdisiplin.

Pengetahuan

Penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja peserta didik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Profesionalisme Dokter

Upaya dokter mengaplikasikan kompetensinya untuk memenuhi kontrak sosial dokter dengan masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat di bidang kesehatan dan hak asasi lainnya yang relevan.

Sero-Biomolekuler Forensik

Ilmu serologi dan biologi molekuler pada manusia yang digunakan untuk tujuan penegakan keadilan dan hukum.

Sikap

Perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja peserta didik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Kompetensi

Kompetensi minimal yang ditetapkan oleh kolegium yang harus dicapai lulusan setelah menjalani pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan

Kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar Pendidikan Dokter Subspesialis

Kriteria minimal komponen pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap program studi yang menyelenggarakan pendidikan dokter Subspesialis yang disusun oleh Kolegium Kedokteran berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi lembaga pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan